

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peranan wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984);
10. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981

- tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TANGGAL 7 MEI 1983

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1983/1984

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp. 91.611.000.000,- (sembilan puluh satu milyar enam ratus sebelas juta rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri dari :
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. Bantuan keserasian untuk :
 1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
 2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada

- usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa;
- c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Penggunaan bantuan untuk kegiatan PKK dikoordinasikan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas:
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggung jawab atas :
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;
- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
- c. Usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

BAB V LAIN- LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 'berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO